

POLITIK HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN DALAM PUTUSANNYA NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Oleh :

Dadang Iskandar

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Syariah Islam membedakan hak bagi anak yang sah dan anak yang tidak sah, anak asli dan anak angkat. Ketentuan ketentuan tersebut merupakan prinsip agama Islam. Oleh karena itu munculnya pendapat yang menyamakan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan anak yang lahir bukan dari perkawinan terutama dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 dapat menggoncangkan kehidupan masyarakat muslim. Salah satu putusan yang berkaitan dengan kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang diadili oleh Mahkamah konstitusi adalah pengajuan yudicial review atas ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh Machica Mochtar yang menikah di bawah tangan dengan Drs Moerdiono, yang memohon agar masalah pencatatan perkawinan dan status keperdataan anak luar kawin dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya. Kebijakan atau politik hukum Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar nikah dalam putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Kata kunci: Politik, Huku, Mahkamah Konstitusi

I. Pendahuluan

Negara sebagai badan hukum publik memiliki fungsi yang wajib diembannya sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu manifestasi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia tersebut adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945' bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut secara eksplisit mengisyaratkan bahwa hukum dalam Negara Indonesia secara normatif mempunyai kedudukan yang sangat mendasar dan tertinggi.

Dalam sistem eropa kontinental, seperti Indonesia hukum diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang sebagai sumber

hukum tertulis yang utama dan pertama. Dalam sistem hukum eropa kontinental, Hakim hanya menerapkan Undang-Undang dalam suatu perkara atau masalah yang diperiksanya meksipun Undang-Undang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam kenyatannya hukum itu selalu ketinggalan dari peristiwa yang diaturnya (het recht hinkt achter de feiten aan). Undang-Undang sebagai sumber hukum yang tertulis tentunya tidak sesuai dengan perkembangan zaman, suatu Undang-Undang hanya mampu mengakomodasi permasalahan ketika Undang-Undang tersebut diundangkan, selebihnya Undang-Undang tidak akan mampu mengakomodasi permasalahan permasalahan dari waktu yang akan datang. Selain itu Undang-Undang sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus mempunyai jiwa yang sesuai

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Dasar adakalanya muatannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan hal hal tersebut merugikan hak konstitusional dari warga negara. Ciri dari negara hukum di antaranya adalah adanya jaminan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Wujud negara hukum terhadap perlindungan HAM telah diimplementasikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin. Politik hukum putusan tersebut berusaha melindungi hak hak anak. Namun dalam masyarakat Indonesia politik hukum Mahkamah Konstitusi tersebut menuai kontroversi antara lain dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Syariah Islam membedakan hak bagi anak yang sah dan anak yang tidak sah, anak asli dan anak angkat. Ketentuan ketentuan tersebut merupakan prinsip agama Islam. Oleh karena itu munculnya pendapat yang menyamakan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan anak yang lahir bukan dari perkawinan terutama dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat menggoncangkan kehidupan masyarakat muslim.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Salah satu putusan yang berkaitan dengan kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang diadili oleh Mahkamah konstitusi adalah pengajuan yudicial review atas

ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh Machica Mochtar yang menikah di bawah tangan dengan Drs Moerdiono, yang memohon agar masalah pencatatan perkawinan dan status keperdataan anak luar kawin dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya.

Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim, meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono. Putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bagi yang mendukung menilai putusan itu merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi hak hak anak, baik anak hasil di luar pernikahan atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Sedangkan bagi pihak yang kontra mengkhawatirkan putusan itu merupakan afirmasi dan legalisasi terhadap pernikahan siri maupun zina atau pergaulan bebas. Di samping itu juga akan menimbulkan masalah apakah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diimplementasikan atau tidak dalam praktik pengadilan.

Dari apa yang telah diuraikan tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam makalah yang diberi judul : **Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin Dalam Putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010**

II. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana politik hukum Mahkamah Konstitusi tentang status anak luar kawin?
2. Bagaimana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik pengadilan?

III. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum

A. Pengertian Politik Hukum

Pengertian politik hukum dapat dilihat dalam dua perspektif, yaitu secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, istilah politik hukum

merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*. Dalam bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum. Kata hukum itu sendiri berasal dari bahasa Arab *hukm* (kata jamaknya *ahkam*), yang berarti putusan (*judgment*, *verdict*, *decision*), ketetapan (*provision*), perintah (*command*), pemerintahan (*government*), kekuasaan (*authority*, *power*), hukuman (*sentence*). Kata kerjanya *hakama yahkumu*, berarti memutuskan, mengadili, menetapkan, memerintahkan, memerintah, menghukum, mengendalikan, dan lain lain. Asal usul kata *hakama* berarti mengendalikan dengan satu pengendalian. Sampai sekarang belum ada kesatuan pendapat di kalangan para teoritis hukum tentang apa batasan dan arti hukum yang sebenarnya. Sebagai pegangan, hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, juga meliputi lembaga (institusi) dan proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat.

Sedangkan kata *politiek* mengandung arti *beleid*, yang dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan (*policy*). Dari penjelasan tersebut politik hukum berarti kebijakan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Dengan demikian politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum.

Berkaitan dengan istilah kebijakan, Girindro Pringgodigdo membedakan pengertian antara istilah kebijaksanaan (*policy*, *beleid*), dan kebijakan (*wisdom*, *wijsheid*). Kebijaksanaan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang direncanakan di bidang hukum untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki. Orientasinya pada

pembentukan dan penegakan hukum masa kini dan masa depan. Adapun kebijakan adalah tindakan atau kegiatan seketika (*instant decision*) melihat urgensi serta situasi/kondisi yang dihadapi, berupa pengambilan keputusan di bidang hukum yang bersifat pengaturan (*tertulis*) dan/atau keputusan tertulis atau lisan, yang antara lain berdasarkan kewenangan/kekuasaan diskresi (*discretionary power/freis ermissen*). Meskipun terdapat perbedaan pengertian, namun kedua istilah tersebut kerap dipakai dalam pengertian yang sama, yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Dengan demikian secara etimologis, politik hukum secara singkat berarti kebijaksanaan hukum.

Pengertian politik hukum secara terminologis adalah pengertian politik hukum yang diberikan atau dirumuskan oleh para ahli di dalam berbagai literatur. Menurut Moh Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum yang akan diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Definisi yang dikemukakan oleh beberapa pakar menunjukkan adanya persamaan substantif dengan definisi yang diberikan oleh Moh Mahfud MD tersebut di atas. Antara lain Padmo Wahyono, Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum. Teuku Mohammad Radhie, politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang

berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Satjipto Rahardjo, politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu : 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; 2) cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam merumuskan proses pemilihan tujuan serta cara cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik. Sudarto, politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita citakan. Politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Berdasarkan definisi definisi tersebut di atas dapat dirumuskan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita citakan.

B. Objek Kajian Politik Hukum

Ada beberapa pandangan yang secara tegas menyebutkan objek kajian politik hukum, antara lain menurut : Padmo Wahyono, menjadikan sistem pemerintahan sebagai sasaran pokok bahasannya. Mochtar Kusumaatmadja, menjadikan hukum pembangunan sebagai sasaran pokok bahasannya, dan Soehardjo menjadikan perubahan hukum sebagai sasaran pokok bahasannya. Sedangkan Purnadi Purbacaraka, menyebutkan politik hukum meneliti strategi (politik sebagai

etik) dan taktik (politik sebagai teknik) kegiatan pembentukan hukum maupun penemuan hukum, dengan syarat mencerna hukum Indonesia dan dogmatik hukum Indonesia.

C. Hubungan Hukum dan Politik

Di antara politik dan hukum terdapat hubungan yang sangat erat dan merupakan *two faces of a coin*, saling menentukan dan mengisi. Adakalanya kebijakan politis yang berperan utama untuk menentukan materi hukum yang seyogyanya berlaku dalam negara, sesuai dengan pandangan dan pertimbangan politik. Di lain posisi, hukum berperan mengatur lalulintas kehidupan politik bagi masyarakat politik itu, baik yang berada di suprastruktur maupun infrastruktur politiknya, baik kalangan partai politik sebagai *nucleus*nya maupun bagi ormas ormas selaku plasma masyarakat.

Hukum dan politik sebagai subsistem kemasyarakatan adalah bersifat terbuka, karena itu keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh subsistem lainnya maupun oleh sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Walaupun hukum dan politik mempunyai fungsi dan dasar pembenaran yang berbeda, namun keduanya tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Masing masing memberikan kontribusi sesuai dengan fungsinya untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Dalam masyarakat yang terbuka dan relatif stabil sistem hukum dan politiknya selalu dijaga keseimbangannya, di samping sistem sistem lainnya yang ada dalam masyarakat.

Hukum memberikan kompetensi untuk para pemegang kekuasaan politik berupa jabatan jabatan dan wewenang yang sah untuk melakukan tindakan tindakan politik bilamana perlu dengan menggunakan sarana pemaksa. Hukum merupakan pedoman yang mapan bagi kekuasaan politik untuk mengambil keputusan dan tindakan tindakan sebagai kerangka untuk rekayasa sosial secara tertib, hukum adalah tehnik untuk mengemudikan suatu mekanisme sosial

yang ruwet. Di lain pihak hukum tidak efektif kecuali apabila mendapatkan pengakuan dan diberi sanksi oleh kekuasaan politik. Politik dan hukum itu interdeterminan, sebab politik tanpa hukum itu zalim, sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh.

D. Tujuan Politik Hukum

Menurut H. Ahmad Muliadi, politik hukum sebagai suatu kebijakan hukum dan produk hukum yang dibentuk oleh kekuasaan yang berwenang dan diberlakukan dalam suatu negara atau di dunia Internasional tentunya mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dengan demikian setiap politik hukum yang tertera atau terstruktur dalam suatu sistem tentunya mempunyai tujuan pula. Sebab tidak ada suatu politik hukum atau kebijakan negara yang dibuat atau dibentuk tanpa suatu tujuan. Dengan kata lain setiap produk politik hukum apapun bentuknya dan jenisnya tidak mungkin terlepas dari tujuan hukum yang mendasarinya atau mewadahi pembentukan politik hukum dan disiplin hukum sebagai pohon ilmu hukum mandiri.

Untuk menemukan tujuan hukum yang komprehensif dan holistik, maka harus ditelusuri atau ditelaah dalam berbagai teori hukum, filsafat hukum dan dogmatika hukum agar ditemukan tujuan hukum yang sebenarnya atau yang paling hakiki. Politik hukum sebagai suatu bagian dari kebijakan negara yang berkenaan dengan hukum atau peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dalam suatu negara dapat digunakan sebagai payung hukum (legal umbrella) dari semua kebijakan lembaga pemerintah. Jadi tujuan politik hukum itu berada dalam hukum itu sendiri. Tujuan hukum dalam sistem hukum positif Indonesia tidak bisa dilepaskan dari aspirasi dan tujuan perjuangan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sila Keadilan Sosial yang merupakan bagian penting dari sistem nilai Indonesia.

Bagi Indonesia yang sedang membangun politik hukum yang temporer

lebih ditujukan kepada pembaruan hukum untuk mewujudkan suatu sistem hukum nasional dan berbagai aturan hukum yang dapat memenuhi kebutuhan Indonesia yang merdeka, berdaulat menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa tujuan politik hukum merupakan suatu gagasan atau cita yang mengisyaratkan kepada pembentukan peraturan perUndang-Undangan supaya dapat menata suatu sistem hukum di Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia menuju suatu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari penjelasan tersebut di atas maka tujuan umum dari politik hukum yang tergambar secara jelas dalam peraturan perUndang-Undangan yang dibentuk khususnya yang terdapat dalam konsiderans menimbang suatu peraturan perUndang-Undangan, yaitu :

1. Menjamin terpenuhinya nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945
2. Menjamin terbentuknya struktur dan pembagian serta pembatasan kekuasaan negara secara demokratis dan konstitusional
3. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, kebahagiaan, kedamaian, ketertiban dan ketentraman dalam berbangsa dan bernegara
4. Memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat
5. Menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka
6. Menjamin dan mengatur hak dan kewajiban dalam perlindungan, penghormatan, pemajuan, kepastian dan keadilan dalam pemenuhan hak asasi manusia
7. Mewujudkan bentuk, isi dan arah dari setiap peraturan perUndang-Undangan demi kesederhanaan hukum, kesatuan

hukum dan pembaharuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

8. Mewujudkan suatu negara yang dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Setiap tujuan politik hukum harus tercermin dalam berbagai materi muatan atau isi pokok dari peraturan perUndang-Undangan sesuai bidang yang diaturnya, sebagaimana yang terjelma dalam konsiderans dan berbagai pasal pasalnya. Di samping itu setiap materi muatan peraturan perUndang-Undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 harus konsisten dengan peraturan yang berada di atasnya dan peraturan lainnya, baik secara vertikal maupun secara horizontal.

IV. Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin dan Implementasinya Dalam Praktik Pengadilan

A. Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin

Politik hukum Mahkamah Konstitusi tentang status anak luar kawin dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut didasarkan pada permohonan uji materiil atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya Pasal 43 ayat (1), yang menyatakan bahwa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pengajuan uji materiil tersebut berkaitan dengan terjadinya pernikahan di bawah tangan yang dilangsungkan di Jakarta, pada tanggal 20 Desember 1993, antara seorang laki laki bernama Drs. Moerdiono dengan seorang wanita bernama Aisyah Mochtar alias Machica

binti H. Mochtar Ibrahim. Dalam pernikahan tersebut, bertindak sebagai wali nikah adalah almarhum H. Mochtar Ibrahim ayah kandung Machica dengan dihadiri dua orang saksi, yaitu KH Yusuf Usman dan Risman. Mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat, mata uang Arab sejumlah 2.000 (dua ribu) riyal, satu set perhiasan emas, berlian, dibayar tunai. Ijab diucapkan wali nikah yaitu. H. Mochtar Ibrahim dan qobul diucapkan oleh mempelai laki laki, yaitu Drs. Moerdiono. Dari pernikahan tersebut dilahirkan seorang anak laki laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan, tetapi anak tersebut tidak pernah diakui sebagai anak biologisnya oleh Drs Moerdiono semasa hidupnya. Bahkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang berusaha menjambatani masalah tersebut, Drs Moerdiono tidak mempunyai itikad baik untuk menanggapi.

Selanjutnya Machica melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tigaraksa, terdaftar dengan Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, dalam Penetapannya tertanggal 18 Juni 2008 atau 14 Jumadil Ula 1429 H, berpendapat bahwa perkawinan antara Machica dan Drs Moerdiono tidak dapat dicatatkan karena pada waktu pernikahan dilangsungkan, Drs Moerdiono masih berstatus suami wanita lain yang belum diceraikan dan tidak mempunyai izin untuk berpoligami sehingga terdapat halangan hukum dalam pernikahan antara Machica dengan Drs. Moerdiono tersebut.

Dengan Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 46/Pdt.P/2008/Pa.Tgrs., oleh kuasa hukum Machica disimpulkan, bahwa perkawinan antara Machica dengan Drs Moerdiono adalah perkawinan yang tidak dapat dicatatkan sehingga perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut yaitu Muhammad Iqbal Ramadhan tidak diakui oleh negara sebagai anak dari hasil perkawinan tersebut. Menurut ketentuan

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Muhammad Iqbal Ramadhan hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Karena tidak mendapat keadilan atas kenyataan hukum yang menimpanya, maka Machica mengajukan permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Machica memohon agar Pasal 2 ayat (2) yang mengatur pencatatan perkawinan dan Pasal 43 ayat (1) yang mengatur status keperdataan anak luar kawin dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya. Kedua pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 B ayat (1), ayat(2) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, karena sebagai warga negara, Machica mempunyai hak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan anaknya berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan berlakunya ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak dari Machica, yaitu Muhammad Iqbal Ramadhan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, dan dalam tataran yuridis bertentangan dengan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi (Undang-Undang Dasar), yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Machica meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan agar diakui sebagai anak almarhum Drs Moerdiono.

Atas permohonan tersebut, kebijakan atau politik hukum Mahkamah Konstitusi tentang status anak luar kawin dalam putusannya Nomor 46/PUU-

VIII/2010, Mahkamah Konstitusi telah mengambil kebijakan dan pertimbangan yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, sangat bertentangan dengan UUD 1945. Serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Politik hukum Mahkamah Konstitusi tersebut mendasarkan putusannya kepada prinsip “equality before the law”, yaitu prinsip persamaan di hadapan hukum”, yang terkandung di dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini sejalan dengan asas asas negara hukum, antara lain adalah prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Prinsip ini bermakna bahwa pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dengan demikian hukum dan perUndang-Undangan harus memberi

perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut peraturan perUndang-Undangan.

Prinsip “equality before the law” atau persamaan di hadapan hukum sangat penting karena realitas yang ada menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif dan penuh dengan ketidakadilan. Anak juga harus menanggung stigma di masyarakat akibat ketiadaan ayah, anak dijuluki anak haram, anak semak semak serta berbagai julukan negatif lainnya. Ditambah jika dikaitkan dengan ketiadaan relasi perdata dengan ayah biologisnya.

Adapun yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar putusnya adalah, bahwa: ”Secara alamiah, tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak hak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki laki,

adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki laki sebagai bapak tidak semata mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Politik hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak di luar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki laki sebagai ayah biologisnya meskipun ayah tersebut tidak mengakuinya sebagai anaknya sebagaimana terjadi pada kasus Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak membedakan status anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan dengan status anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang terikat dengan suatu perkawinan meskipun tidak dicatatkan di KUA atau Kantor Catatan Sipil. Seperti dalam kasus

ini adalah bahwa Muhammad Iqbal Ramadhan adalah anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan antara Drs Moerdiono dengan Aisyah Machica alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim. Sedangkan anak luar nikah/kawin adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang tidak terikat dalam perkawinan dengan pria yang menghamilinya. Anak tersebut adalah anak zina yang tidak memiliki hubungan keperdataan dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Pandangan MUI tentang adanya teknologi untuk melakukan test DNA dewasa ini tidak dapat dijadikan dalil untuk mengubah status hubungan keperdataan atau nasab anak hasil hubungan zina terhadap lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, karena pada zaman Nabi Muhammad SAW sekalipun lelaki tersebut mengakui anak itu adalah anak hasil perbuatannya namun tidak bisa menjadikan dasar hubungan keperdataan atau nasab dengan anak tersebut. Tetapi MUI sepakat bahwa anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang belum dicatatkan baik di KUA maupun Kantor Catatan Sipil harus dipersamakan dengan anak dalam ikatan perkawinan yang telah dicatat.

Dalam hal ini menurut pandangan MUI, Mahkamah Konstitusi telah keliru menilai seolah olah anak hasil hubungan zina tidak mendapat perlindungan hukum. Yang benar adalah, anak tersebut memiliki perlindungan hukum tetapi perlindungan hukum yang tidak sama dengan anak dalam ikatan perkawinan, di mana yang satu hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan yang satunya lagi dengan bapak dan ibunya. Dan itulah gunanya lembaga perkawinan. Melenyapkan perbedaan perlindungan hukum atas kedua kondisi di atas akan menjadikan lembaga perkawinan menjadi sesuatu yang tidak relevan, sesuatu yang sangat tidak dapat diterima oleh agama Islam. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sepanjang memaknai pengertian hubungan perdata antara anak hasil zina dengan laki laki

yang mengakibatkan kelahirannya dan keluarganya adalah juga hubungan nasab, waris, wali dan nafaqah maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan ajaran Islam. Untuk melindungi hak hak anak hasil zina tidak dilakukan dengan memberikan hubungan perdata kepada laki laki yang mengakibatkan kelahirannya, melainkan dengan menjatuhkan ta'zir kepada laki laki tersebut berupa kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut atau memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

Menurut penulis putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diuraikan di atas tidak mengubah status anak luar kawin menjadi anak sah atau sama kedudukannya dengan status anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan sekalipun atau sebaliknya status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan sama kedudukannya dengan anak luar nikah. Akan tetapi putusan tersebut memperluas hubungan keperdataan yang tidak hanya terbatas pada hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ibunya dan keluarga ibunya saja melainkan juga mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya yang mengakibatkan kelahirannya dan hubungan keperdataan dengan keluarga bapaknya apabila hal itu dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak tepat diterapkan pada kasus Machica sepanjang mengenai status anaknya, yaitu Muhammad Iqbal Ramadhan, karena ia bukan anak luar kawin (zinah) melainkan anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan. Anak tersebut tidak pernah diakui sampai akhir hayatnya oleh Drs Moerdiono sebagai ayahnya. Sedangkan mengenai pembuktian yang berkaitan dengan ada atau tidak mempunyai hubungan darah dengan ayahnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat digunakan pada kasus Machica.

Permohonan uji materil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang diajukan oleh Machica adalah tidak tepat, karena anak yang dilahirkannya adalah anak hasil perkawinannya dengan Drs Moerdiono yang dilakukan di bawah tangan, bukan anak luar nikah.

B. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pengadilan

Dengan dikabulkannya permohonan uji materil (judicial review) oleh Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim atas Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, maka ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi. Hal itu didasarkan pada amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, bahwa :

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
2. Pasal 43 ayat (1) tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Masalahnya adalah apakah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diimplementasikan dalam praktik pengadilan ? Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda bedakan orang. Dalam konteks perkawinan, dasar hukum yang digunakan Hakim dalam mengadili adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata

dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (final and binding).

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan mengikat.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) tersebut di atas menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda implikasi atau implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik pengadilan. Pendapat pertama mengatakan bahwa karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan norma Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, sejak dari semula tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, berdasarkan pendapat ini, anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki laki sebagai ayahnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Pendapat kedua, mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi hanya berlaku untuk hal hal atau perbuatan perbuatan yang terjadi setelah putusan tersebut diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan kata lain putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut. Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, bagi anak anak yang lahir di luar perkawinan yang sah sebelum putusan Mahkamah Konstitusi sebelum diucapkan, tetap berlaku ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pendapat ketiga, mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi baru dapat diimplementasikan apabila badan legislatif telah melakukan revisi terhadap norma Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selama legislatif belum melakukan revisi, maka norma Undang-Undang tersebut tetap berlaku.

V. Simpulan

1. Kebijakan atau politik hukum Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar nikah dalam putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010, mengambil kebijakan dan pertimbangan yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Politik hukum Mahkamah Konstitusi didasarkan kepada prinsip equality before the law, yaitu prinsip persamaan di hadapan hukum, yang terkandung di dalam Pasal 28 B ayat (1) dan (2) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi : “Setiap

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dapat diimplementasikan dalam praktik pengadilan, yaitu pada saat putusan tersebut diucapkan, tidak berlaku surut dan setelah badan legislatif melakukan revisi terhadap norma Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Daftar Pustaka

1. H. Ahmad Muliadi, Politik Hukum, Akademia Permata, Jakarta, 2013
2. Andriani, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010 Dalam Praktik Pengadilan
3. Habib Shulton Asnawi, Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM, Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 2, Juni 2013
4. Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, Dasar Dasar Politik Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
5. Moh. Mahfud MD., Politik Hukum di Indonesia,, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
6. H. Rachmat Syafe'i, Ketua MUI Provinsi Jawa Barat, Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Dengan Dikeluarkannya Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya
7. Rusdianto Matulatuwa, Jalan Berliku Nasib Anak Luar Kawin Di Indonesia Untuk Mendapatkan Pengakuan Sang Ayah
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi